

PU II

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Nomor : 27 /Dikti/Kep/2005

Tentang

PEMBENTUKAN JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN
PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49/DIKTI/Kep/1984 tentang Jenis dan Jumlah Program Studi di Setiap Jurusan pada Fakultas dan Lingkungan Universitas Mataram;
- b. bahwa untuk memwadahi Program Studi Teknologi Hasil Pertanian yang semula berada dibawah Jurusan Budidaya Pertanian perlu dibentuk Jurusan Teknologi Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Mataram Nomor 11540/U18.H/TU.01.07/2004 tanggal 23 Desember 2004 telah diusulkan pembukaan Jurusan Teknologi Pertanian pada Universitas Mataram;
- d. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mataram telah memenuhi persyaratan pembentukan Jurusan Teknologi Pertanian ;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Jurusan Teknologi Pertanian.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 102 Tahun 2001;
 - c. Nomor 187/M Tahun 2004;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 176/O/2001;
 - d. Nomor 178/U/2001;
 - e. Nomor 184/U/2001;
 - f. Nomor 645/U/2002;

Memperhatikan

- 1. Surat Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0200/D2.2/2005 tanggal 8 Februari 2005;
- 2. Hasil penilaian Direktorat Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peran Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bulan Mei 2005.

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menyetujui pembentukan Jurusan Teknologi Pertanian pada Universitas Mataram dengan program studi :
1. Teknologi Hasil Pertanian jenjang program Sarjana (S1);
 2. Teknik Pertanian jenjang program Sarjana (S1);
- Kedua** : Biaya yang timbul sebagai akibat pembentukan jurusan pada dictum pertama dibebankan pada Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKOS) Universitas Mataram.
- Ketiga** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- Keempat** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Mei 2003


DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTD

SATRYO SOEMANTRI BERNANEGORO
NIP 130889802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi;
5. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
- ⑥ Pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.



Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Jakarta Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana

Muhammad Syaiban Muhammad
NIP. 130818954